



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dan memberikan pedoman dalam pembiayaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan biaya tugas pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Tugas Kediklatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Biaya Tugas Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

- Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Indonesia yang melamar, lulus seleksi

- dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
 5. Bupati adalah Bupati Magetan.
 6. Biaya diklat adalah segala bentuk pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan diklat dan/atau pengiriman peserta diklat.
 7. Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan bagi CPNS sebagai salah satu syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 8. Diklat Dalam Jabatan adalah diklat yang dilaksanakan guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya.
 9. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
 10. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara.
 11. Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing pegawai.
 12. Pendidikan Tugas Belajar adalah penugasan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal pada Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/daerah.
 14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna

- Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.

BAB II
PEMBIAYAAN TUGAS KEDIKLATAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Diklat Aparatur Sipil Negara

Pasal 2

- (1) Diklat Aparatur Sipil Negara yang pembiayaannya diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Diklat Prajabatan;
 - b. Diklat Dalam Jabatan; dan
 - c. Pendidikan Tugas Belajar.
- (2) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.
- (3) Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi beberapa jenjang, yaitu :
- a. Diploma atau yang setara;
 - b. Strata I (S1) atau yang setara;
 - c. Pasca Sarjana (S2) atau yang setara;
 - d. Dokter Spesialis; dan
 - e. Doktoral (S3) atau yang setara.

Bagian Kedua
Biaya Diklat Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

- (1) Biaya Diklat Prajabatan dapat diberikan kepada CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Diklat Dalam Jabatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional atau Diklat Teknis.
- (3) Biaya Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri berupa Dana Penunjang Pendidikan.
- (4) Biaya kediklatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang membidangi fungsi diklat aparatur atau kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPD bagi yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemberian biaya Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara; dan
- b. biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan ketentuan uang harian diberikan paling tinggi sesuai tabel uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengaturan biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. apabila akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis diberikan dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. apabila akomodasi dan/atau konsumsi telah ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Fungsional atau Diklat Teknis diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan ketentuan uang harian diberikan paling tinggi sesuai tabel uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Bantuan Dana Penunjang Pendidikan setiap tahun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Rincian Bantuan Dana Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Bantuan Dana Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan

ketersediaan dan kemampuan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Persetujuan Diklat Aparatur Sipil Negara

Pasal 7

Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan tugas kediklatan atau tugas belajar terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban
Tugas Kediklatan

Pasal 8

- (1) Tugas kediklatan dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah tugas kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kediklatan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tugas kediklatan berakhir, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kediklatan beserta dokumen pertanggungjawaban biaya diklat.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya diklat sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari laporan pelaksanaan diklat, kuitansi biaya kontribusi dari penyelenggara, surat tugas,